

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam meningkatkan suatu pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, suatu negara membutuhkan anggaran yang cukup besar yang dapat dipenuhi dari penerimaan kas Negara. pajak dinilai paling aman dan paling berpotensi dari salah satu penerimaan kas Negara karena bersifat timbal balik untuk jangka Panjang, dan dengan adanya suatu kebijakan maka kepatuhan wajib pajak akan lebih muda untuk terbentuk (Syahputra, 2020). Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku (Damanik, 2021). Terdapat sektor yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dari pelaku UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 35 - 36 PP UMKM 2021. Dimana pada pasal ini diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu mengoptimalkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan agar dapat berperan aktif dalam berkontribusi kepada Negara. Salah satu udaha DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menyederhanakan tarif

PPh Final. Alasan dilakukan pembaharuan peraturan pemerintahan yaitu Terdapat pro dan kontra mengenai penetapan PP No 46 Tahun 2013, salah satunya pada penelitian Maharatih (2019) menyimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan sebesar 1% dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil. Pada penelitian Fitria (2020) menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para wajib pajak menjadi faktor penghambat pelaksanaannya. Dan Menurut Amir *et All* (2020) menyimpulkan setelah adanya penerapan PP No 46 Tahun 2013 telah mengadili kepada wajib pajak UMKM yang usahanya tergolong kecil. Dari hasil ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat beranggapan pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset yang diperoleh dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan. Pengusaha UMKM berfikir omset yang diperoleh belum tentu masuk keuntungan, apabila terjadi kerugian dan pengusaha UMKm harus tetap membayar kewajiban pajaknya, dari segi inilah pelaku UMKM enggan untuk membayar pajak.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak bulan Juli 2018, secara resmi telah diterbitkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun masa pajak. Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% untuk mengganti PP No 46 Tahun 2013 yang tarif akhirnya 1%.

Tujuan pengenaan pajak PPh Final No 46 Tahun 2013 tidak lain untuk kepentingan pelaku pengusaha UMKM sendiri yaitu mempermuda pelaku UMKM

mendapatkan akses modal dari pihak perbankan. Apabila pelaku UMKM belum mempunyai NPWP maka mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempunyai NPWP maka pelaku usaha UMKM yang sebelumnya adalah usaha informal akan beralih menjadi usaha formal. Keuntungan menjadi usaha formal adalah usaha tersebut akan mendapatkan akses keperbankan, maka akan mendapat akses kredit dari perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha menengah kemudian menjadi besar. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pengusaha UMKM menyadari akan tujuan pemerintahan untuk mempermudah dan mengembangkan para pengusaha UMKM. Sebagian dari pengusaha UMKM beranggapan bahwa pajak adalah beban bagi mereka. Dikeluarkannya PP No 23 2018 dan di Harmonisasikan lagi pada tahun 2022 pada PP No 55 dengan tarif 0,5% , penganan tarif yang lebih rendah dan juga proses yang lebih mudah diharapkan mampu mendorong pelaku pengusaha UMKM baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum memiliki untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Selain itu, tujuan menyederhanakan tarif 0,5% adalah untuk meringankan pelaku wajib pajak serta menyetarakan system keadilan bagi seluruh pelaku UMKM.

Faktor pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan atas pemahaman peraturan perpajakan maka otomatis kesadaran wajib pajak tinggi dan akan semakin patuh untuk membayar iuran untuk negara atau pajak secara rutin dan tepat waktu. Tidak semua pelaku UMKM patuh terhadap pajak, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak belum menunjukkan

angka yang tinggi. Masi beberapa pelaku UMKM yang melakukan pembukuan atas usahanya dan sebagian yang menganggap pajak sebagai beban karna pendapatan yang tidak tetap. Dalam penelitian (Azmary,*etall.*,2022), (Cahyani dan Noviara,2019) dan (Indrawan dan Binekas,2018) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif, tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Rachmawati dan Haryni, 2021) dan (Nurkhin,2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diduga sangat penting dalam mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena apabila sudah memiliki pemahaman terhadap perpajakan, maka akan timbul rasa kesadaran dalam dirinya.

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan atas terbitnya PP No 23 Tahun 2018 adalah perubahan tarif pajak, dalam penelitian Mariana (2020) dan Budiman *et,all*, (2020) menyimpulkan perubahan tarif pada PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang menjadi alasan sangat kuat untuk pelaku wajib pajak tidak patuh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yaitu tarif. Persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan ppemerintahan No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM, yang disampaikan dalam penelitian (Risa, *et.all.*,2021), (Noviana,*et all.*,2020) dan (Syaputra,*et all.*,2020). Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Yunia ,*et all.*,2021) dan (Suyarno,*et all.*,2020) yang menyatakan bahwa persepsi atas penerapan PP 23/2018 berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa teringankan kewajiban perpajakannya dengan adanya perubahan tarif

tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

“ PERUBAHAN TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK PENAGRUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BEKASI BARAT”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam suatu rencana penelitian langka utama diperlihatkan adalah mengidentifikasi masalah – masalah yang mungkin dihadapi oleh objek – objek yang akan di teliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis Mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pelaku wajib pajak UMKM belum memahami tata cara perpajakan
2. Sebagian besar wajib pajak UMKM belum mengetahui peraturan pemerintahan tentang tarif pajak UMKM
3. Sebagian besar pelaku wajib UMKM belum mengerti tentang kemudahan sistem dalam perpajakan.

1.3 Pembahasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas pembatasan masalah yang hendak di teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan penelitian tentang perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Bekasi Barat.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PP No 23 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruhnya kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bekasi barat :

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari dan memahami baik secara teori maupun praktek yang berhubungan dengan perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang perpajakan, sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penurunan wajib pajak, pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- a. Bagi Peneliti memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu diharapkan dapat mengasah kemampuan penelitian dalam menyelesaikan masalah sehingga bermanfaat untuk kedepannya.
- b. Bagi DJP penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengetahui apa saja faktor atau penyebab wajib pajak tidak patuh akan kewajiban sebagai warga negara atau pelaku wajib pajak.
- c. Bagi Pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan terutama tentang perpajakan.